



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 5 (2022), pp. 1473-1482

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27514

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

Andre Kristian,¹ Tofik Yanuar Chandra,² Mohamad Ismed³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27636](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27636)

Abstract

In Indonesia, narcotics abuse cases continue to increase even during the COVID-19 pandemic where 57% of narcotics abusers are children. In punishing children, of course referring to the concepts of legal protection for children that have been regulated in the SPPA Law, namely through the diversion mechanism. The method used in this study is a qualitative research method. The results showed that the implementation of rehabilitation sanctions against children who abused narcotics in the juvenile criminal justice system was still found to be devoted to the implementation of rehabilitation during investigations and prosecutions and convictions were found. In addition to the effectiveness of the implementation of rehabilitation sanctions against children who abuse narcotics in the criminal justice system, it can be seen and several elements or factors. Based on the elements of legal substance or legal factors, there are still no two implementing regulations and the SPPA Law. Based on the factors, suggestions and infrastructure are sufficient. Based on community factors, there is still a lack of community participation in overcoming narcotics abuse.

Keywords: Restorative Justice; Narcotics; Rehabilitation; Juvenile Justice System

Abstrak

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika tetap meningkat meskipun pada masa pandemi COVID-19 dimana 57% penyalahguna narkotika merupakan anak-anak. Dalam pemidanaan anak tentu mengacu pada konsep-konsep perlindungan hukum terhadap anak yang telah diatur di dalam UU SPPA, yaitu melalui mekanisme diversi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak masih ditemukan pengabdian dalam penerapan rehabilitasi ketika penyidikan dan penuntutan serta ditemukan pemidanaan. Selain efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dan beberapa unsur atau faktor. Berdasarkan unsur substansi hukum atau faktor hukum masih belum adanya dua peraturan pelaksana dan UU SPPA. Berdasarkan faktor saran dan prasarana sudah cukup memadai. Berdasarkan faktor masyarakat masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Narkotika; Rehabilitasi; Sistem Peradilan Anak

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 13, 2022.

¹ Andre Kristian adalah Mahasiswa. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Email: kristiansrian@gmail.com

² Tofik Yanuar Chandra adalah Dosen Pembimbing Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

³ Mohamad Ismed adalah Dosen Pembimbing Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak ketergantungan obat yang menurut WHO didefinisikan sebagai “kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis yang dihasilkan oleh pemakaian obat natural secara berulang.”⁴ Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang tidak dapat dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkotika justru dijumpai pada kaum muda generasi penerus bangsa termasuk anak-anak.

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika tetap meningkat meskipun pada masa pandemi COVID-19. Sebagaimana hasil survei penyalahgunaan narkotika 2021 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menyebutkan bahwa dalam masa pandemi ada kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 0.15%.⁵

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang berupa hukuman, hal ini dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan atau denda. Pemberian hukuman sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁶ Hal-hal yang meringankan pemidanaan terbagi juga menjadi tiga, yaitu: percobaan (*poeging*), pembantuan (*medeplictige*), dan belum cukup umur (*niinderjarig*).

Dengan pemahaman demikian, anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan keringanan dalam pemidanaan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) No. II Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ dan ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.⁷ Peringanan dalam pemidanaan anak juga karena faktor yang mendorong anak dalam melakukan tindak pidana tidak tunggal, terlebih dengan penyalahgunaan narkotika. Banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi rentan menyalahgunakan narkotika. Adapun faktor tersebut yaitu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, situasi sosial, dan ekonomi keluarga.⁸

Dalam pemidanaan anak tentu harus mengacu pada konsep-konsep perlindungan hukum terhadap anak yang telah diatur di dalam UU SPPA, yaitu

⁴ Purwatiningsih, Sri; (2001). Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Populasi: Jurnal Kependudukan dan Kebijakan. Volume 12 Nomor 1. hlm. 37

⁵ Litha, Yoanes; VOA. Sepanjang 2021. BNN Ungkap 764) Kasus Tindak Pidana Narkotika. <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkotika-6375450.html>. diakses pada 28 Januari 2022.

⁶ Moeljan, M; (2009). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 116

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

⁸ Gunawan, Ricky; (et.al). (2021). Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia: Mencari Alternatif Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika Institute for Criminal Justice reform. Jakarta. hlm, 49.

melalui pendekatan *restorative justice* yang kemudian diwujudkan dalam mekanisme diversifikasi sebagai alternatif dan pidana penjara, dan menekankan bahwa penjara hanya dapat dijatuhkan apabila tidak ada usaha lain yang dapat dilakukan (*ultimum remedium*).⁹ Oleh karena itu, dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta dan berbagai faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim sehingga putusan yang diambil adalah yang tepat, adil, dan tidak membahayakan masa depan anak.¹⁰

Sejalan dengan asas *ultimum remedium* dan konsep diversifikasi yang digunakan oleh UU SPPA, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) juga tidak selalu memberikan pidana penjara sebagai bentuk pidana. UU Narkotika memberikan aturan tentang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13-14 Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dengan adanya pemberian rehabilitasi di atas sebagai salah satu bentuk disersi menimbulkan pelayanan, apakah dalam praktik penyelesaian perkara terhadap penyalahguna narkotika selalu memberikan rehabilitasi dan tidak memberikan pidana penjara? Untuk menjawab itu peneliti mengkaji tiga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jkt.Tim, Putusan No. 02/PidSus.Anak/2021/PN.Jkt.Tim, dan Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Jkt.Tim, Sayangnya hanya dua putusan yang memberikan kesempatan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.¹¹ Sementara di dalam Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Jkt.Tim, hakim memberikan vonis pidana penjara dimana penyalahguna narkotika divonis pidana penjara selama satu tahun enam bulan.¹² Dengan adanya vonis penjara terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, maka patut dipertanyakan apakah hakim tidak memperhatikan asas *ultimum remedium*, dan konsep diversifikasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU SPPA? Di sisi lain, untuk dua putusan lainnya yang memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika perlu diperhatikan juga bagaimana pemenuhan hak-hak anak selama rehabilitasi.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ilmiah, metode penelitian sangat diperlukan karena memiliki tujuan untuk menganalisis fenomena dan kejadian hukum tertentu yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Oleh karena itu,

⁹ Afni Zahra, RB. Sularto. (2017) Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Pecandu Narkotika. *Jurnal Law Reform*. Volume 13. Nomor 1. Hln 22-25.

¹⁰ Sri Widowati Wiratmo Soekito. (1983). *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta.

¹¹ Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jkt.Tim.

¹² Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Jkt.Tim

harus terlebih dahulu ditentukan metode penelitian yang hendak digunakan sebelum melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan jenis hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Selain itu pengertian penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian yuridis normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam praktek atau dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Rehabilitasi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika

Anak merupakan komponen penting yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi haknya oleh Negara. Perlindungan dan pemenuhan hak anak, wajib sifatnya untuk dilakukan dalam setiap kondisi, termasuk apabila anak harus dihadapkan di dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku tindak pidana, perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Atau selanjutnya disebut dengan anak, dilaksanakan dengan memerhatikan kepentingan terbaik anak.

Penyalahgunaan zat narkotika tentu saja memberikan dampak buruk bagi penggunaannya. Penggunaan zat narkotika tertentu dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang membahayakan dan merugikan sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara. Pengguna zat narkotika aktif tertentu harus dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Indonesia telah mengatur golongan narkotika dalam bentuk undang-undang, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.¹⁵

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, prinsip utama yang ditekankan salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana yang dijalani oleh anak, maupun pidana yang dijatuhkan nantinya, seluruhnya harus dipertimbangkan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi Anak dan keberlangsungan kehidupannya di masa depan.

Prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak tersebut di Indonesia pada awalnya dicoba untuk ditegakkan melalui keberadaan UU Pengadilan Anak.

¹³ Sunggono, Bambang; 2003. Metodologi Penelitian Hukum. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

¹⁴ Amiruddin dan Asikin, Zainal; (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Press. Jakarta.

¹⁵ Ramadhani, Yunita. (2019). Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1, Juni.

Sayangnya UU Pengadilan Anak dalam perjalanannya banyak mendapatkan kritik dikarenakan keberadaannya justru dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Keberadaan UU SPPA ini menarik perhatian banyak pihak sebab Perumus UU SPPA mencoba memperkenalkan hal-hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam UU Pengadilan Anak. Diantara hal baru yang diperkenalkan UU SPPA tersebut adalah pendekatan keadilan restoratif yang kemudian diwujudkan dalam mekanisme diversi, yang diharapkan dapat menghindarkan Anak dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana dengan tidak melalaikan peranan korban. Tidak hanya itu, UU SPPA juga memperkenalkan lebih banyak bentuk pidana yang dapat dijatuhkan sebagai alternatif dan pidana penjara, dan menekankan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan apabila tidak ada usaha lain yang dapat dilakukan.

Problematika kenakalan anak merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal kenakalan anak dan waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya.

Pidana penjara terhadap anak dalam UU SPPA merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA, bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir." Namun dalam praktiknya, masih ditemukan anak dipidana penjara melalui beberapa putusan pengadilan. Begitu pula dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan.

Sebagaimana pada ketiga perkara yang menjadi fokus di dalam penelitian ini yaitu perkara anak Cikal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jkt.Tim.; perkara anak Jessica dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 02/PidSus.Anak/2021/PN.Jkt.Tim: dan perkara anak Adi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Jkt.Tim, masih ada penerapan vonis pidana penjara terhadap anak. Diantara ketiga objek penelitian tersebut, perkara anak Adi tidak dilakukan upaya diversi oleh aparaturnya penegak hukum sejak tingkat penyidikan.

Sejak tahap penyidikan, Kepolisian Resort Jakarta Timur telah mengupayakan rehabilitasi untuk anak Cikal dan anak Jessica, dengan persyaratan dan persetujuan orang tuanya dan diteruskan ke Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Anak Cikal ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Marsudi Putra Handayani Cipayung Jakarta Timur. Penempatan di rehabilitasi tersebut pun dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jkt.Tim yang memberi vonis pidana penghinaan di dalam Balai Rehabilitasi tersebut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi yang sama. Kemudian, anak Jessica dititipkan di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido sejak tahap penyidikan.

Penempatan rehabilitasi tersebut juga dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 02/Pid.Sus-Anak120211PNJkt.Tirn yang memberi vonis pidana pembinaan di dalam Balai Rehabilitas BNN Lido selama 5 (lima) bulan. Sementara anak Adi ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak.

Sementara (LPAS) Jakarta, anak Adi baru memperoleh upaya diversifikasi rehabilitasi pasca adanya putusan dan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memutuskan anak Adi untuk melakukan pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani Jakarta selama 6 (enam) bulan. Meskipun begitu, anak Adi juga divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Cinere Jakarta Selatan Program rehabilitasi yang diikuti oleh para terpidana anak di atas dilaksanakan dengan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu warga binaan terlepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika.

Dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau One Stop ((OSC). Padahal, sejak tahap penyidikan pun, UU SPPA sudah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.¹⁶

Terkait vonis pidana penjara yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada anak Adi, memang jika dilihat di dalam UU SPPA masih memberi peluang kepada pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara. Akan tetapi, mengacu pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi ketika penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengurangan dan tindak pidana. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutuskan perkara anak Adi, sebagaimana ancaman pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 2 (dua) tahun.¹⁷

Dengan adanya vonis pidana penjara terhadap anak Adi tersebut, maka menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih bersifat punitif kepada pelaku tindak pidana. Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dan

¹⁶ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 11, Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim

ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina.

Jika di dalam penjara tidak terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan, malah penyalahguna makin parah, hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan ketika orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Seperti kita ketahui tujuan penjatuhan tindakan rehabilitasi narkotika tidak terlepas dan tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi yang merupakan suatu penjatuhan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu.

2. Efektivitas Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Efektifitas penegakan hukum pemberi sanksi rehabilitasi bagi pemakai narkotika sangat berkaitan dengan efektifitas hukum. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika, penulis menggunakan beberapa unsur yang telah disebutkan oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto. Adapun unsur-unsur yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedman adalah dengan melihat pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structur*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada tahap penyidikan oleh Kepolisian, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dan pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, jika dianggap perlu penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dan ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Dalam praktiknya, pihak Kepolisian sudah cukup berupaya untuk memberikan rehabilitasi terhadap anak Cikal dan anak Jessica. Sayangnya, upaya rehabilitasi ketika tahap penyidikan hingga penuntutan tidak diberikan terhadap anak Adi. Oleh karena tidak adanya rehabilitasi anak Adi ketika tahap penyidikan dan penuntutan, maka dapat dikatakan bahwa penyidik dalam hal ini Kepolisian Resort Jakarta Timur dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tidak mematuhi ketentuan diversi yang telah dijamin di dalam UU SPPA.

Bukan hanya pada tahap penyidikan dan penuntutan, anak Adi juga divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal tersebut memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum masih tidak konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif kepada anak yang berhadapan di hadapan hukum.

Unsur selanjutnya adalah substansi hukum, Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa substansi hukum (meliputi peraturan yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan bagaimana pembentukan peraturan tersebut dihasilkan).

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.¹⁸

Dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering diputus dengan pidana penjara. Hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak, justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. Restorative Justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa "penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir."¹⁹ Dalam hal ini pidana penjara merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum di dalam proses peradilan pidana anak, terutama dalam kasus ini anak merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini dirinya juga merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba sehingga anak perlu mendapat perlindungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan adanya upaya diversifikasi dalam setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversifikasi bertujuan agar dalam penyelesaian perkara, anak sebisa mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana formal, hal ini untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dijauhkan dari proses peradilan pidana ke dalam proses musyawarah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Tetapi dalam pelaksanaannya di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan

¹⁸ Joni, M. & Zulchaina Z. Tanamas, (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁹ Marlina, M. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 204

hukum banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada penegak hukum baik dari kepolisian hingga lembaga masyarakat yang merupakan pelaksana putusan menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰

D. KESIMPULAN

Penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada perkara Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jkt.Tim, Putusan No. No. 02/PidSus.Anak/2021/PN.Jkt.Tim, dan Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Jkt.Tim, ditemukan bahwa pada Putusan Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Jkt.Tim tidak diterapkan rehabilitasi ketika penyidikan dan penuntutan. Penerapan rehabilitasi baru dilakukan setelah adanya vonis putusan Majelis Hakim, yang disertai vonis pidana penjara.

Efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dan beberapa unsur atau faktor, yaitu unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*) atau faktor penegak hukum, substansi hukum (*legal substance*) atau faktor hukum, budaya hukum (*legal culture*) atau kebudayaan, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.

Berdasarkan struktur hukum atau faktor penegak hukum, penyidik dalam hal ini Kepolisian Resort Jakarta Timur dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur masih ditemukan tidak mematuhi ketentuan diversifikasi yang telah dijamin di dalam UJJSPPA. Selain itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga dapat dinilai tidak konsisten dalam menerapkan keadilan restoratif kepada anak yang berhadapan di hadapan hukum.

REFERENSI:

- Amiruddin; dan Asikin, Zainal; (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Gunawan, Ricky; (et.al). (2021). *Perbaikan Tata Kelola Narkotika Indonesia: Mencari Alternatif Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika*. Institute for Criminal Justice reform. Jakarta.
- Joni, M. & Zulchaina Z. Tanamas, (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

²⁰ Zebua, Molalan; Nur, Endah, AM; Astuti, Sri; (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam System Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang No. 05/PID.SUS/2015/PN.SMG.) *Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2.

- Litha, Yoanes; VOA. *Sepanjang 2021. BNN Ungkap 764 Kasus Tindak Pidana Narkoba*.
<https://www.voaindonesia.com/a/sepanjing-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html>. diakses pada 28 Januari 2022.
- Marlina, M. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama
- Moeljatno, M; (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Reneka Cipta. Jakarta
- Purwatiningsih, Sri; (2001). *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Populasi: Jurnal Kependudukan dan Kebijakan. Volume 12 Nomor I. hlm. 37
- Putusan No. 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Jkt.Tim
- Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN-Jkt.Tim
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. II, Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jkt.Tim
- Ramadhani, Yunita. (2019). *Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. RechtIdee, Vol. 14, No. 1, Juni.
- Sri Widowati Wiratmo Soekito. (1983). *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta
- Sunggono, Bambang; 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
- Zahra, Afni; RB. Sularto. (2017). *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Pecandu Narkotika*. Jurnal Law Reform. Volume 13. Nomor 1. Hln 22-25
- Zebua, Molalan; Nur, Endah, AM; Astuti, Sri; (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang No. 05/PID.SUS/2015/PN.SMG.)*. Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2.